



PERATURAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Perubahan Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
 - b. bahwa Perubahan Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Dusun Baru Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN

dan

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

MEMUTUSKAN :

etapkan

: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DUSUN

BARU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2018;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari		
c. Semula	Rp.	1.143.850.413,26
d. Bertambah/berkurang	Rp.	6.451.400,00
Jumlah Pendapatan Nagari Setelah Perubahan	Rp.	1.150.301.400,00
2. Belanja Nagari		
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
- Semula	Rp.	440.456.413,26
- Bertambah/berkurang	Rp.	9.555.600,00
<i>Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintah setelah perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>430.900.813,26</i>
g. Bidang Pembangunan Nagari		
- Semula	Rp.	710.980.496,91
- Bertambah/berkurang	Rp.	9.034.000,00
<i>Jumlah bidang Pembangunan Nagari setelah perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>720.014.496,91</i>
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		
- Semula	Rp.	18.605.000,00
- Bertambah/berkurang	Rp.	3.452.000,00
<i>Jumlah bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari setelah perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>22.057.000,00</i>
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		
- Semula	Rp.	97.152.000,00
- Bertambah/berkurang	Rp.	33.400.000,00
<i>Jumlah bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari setelah perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>130.552.000,00</i>
j. Bidang Tak Terduga		-
- Semula	Rp.	-
- Bertambah/berkurang	Rp.	-
<i>Jumlah bidang Tak Terduga setelah perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>-</i>
Jumlah Belanja Nagari	Rp.	1.267.193.910,17
- Semula	Rp.	36.330.400,-
- Bertambah/berkurang		
Jumlah belanja Nagari setelah perubahan	Rp.	1.303.524.310,17
Surplus/Defisit		
- Semula	Rp.	123.343.910,17
- Bertambah/berkurang	Rp.	29.879.000,00
Jumlah surplus/defisit setelah perubahan		

Rp. 153.222.910,17

PEMBIAYAAN NAGARI

c. Penerimaan Pembiayaan

- Semula	Rp. 173.343.910,17
- Bertambah/berkurang	Rp. -
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 173.343.910,17

d. Pengeluaran Pembiayaan

- Semula	Rp. 50.000.000,00
- Bertambah/berkurang	Rp. 29.879.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 20.121.000,00

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan

Rp. (29.879.000,00)

Selisih pembiayaan setelah perubahan

(a-b)

Rp. 0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

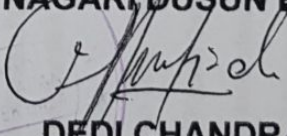
Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam lampiran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Dusun Baru Tapan

Pada tanggal : 25 Oktober 2018

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN


DEDI CHANDRA

Undangan di Nagari Dusun Baru Tapan

Pada tanggal : 25 Oktober 2018

Sekretaris Nagari

SOPIAN

(LAMBARAN NAGARI NOMOR 03 TAHUN 2018)